




**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO**

Jalan Raya Sedudo No.16 Email : kantordesasidorejo@gmail.com

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....
1.3. Maksud dan Tujuan.....
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO

PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo

Tahun 2019 -2025 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019
Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
dan
KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sidorejo dibantu Perangkat Desa Sidorejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidorejo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sidorejo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sidorejo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 26 September 2023


KEPALA DESA SIDOREJO
SUTRIONO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 26 September 2023


SEKRETARIS DESA SIDOREJO
EGA PRIHANSOKO

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SIDOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Tahun 2019-2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sidorejo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sidorejo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp.1.539.037,980,00,- (Satu milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	821.147.000,00	821.147.000,00	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	56.073.080	56.073.080	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	380.917.900	390.917.900	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		240.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.289.037.980,00	1.539.037.980,00	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Sidorejo sebesar Rp. 1.289.037.980,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan Juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.980	33.972.980	
	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.117.680	211.117.680	
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.037.100	25.037.100	
	Kegiatan Operasional PEMDES	62.000.270,44	62.000.270,44	
	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	17.808.000	17.808.000	
	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	11.176.000	11.176.000	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW	25.423.200	36.000.000	
	Penyediaan Operasional PEMDES	24.499.200	24.499.200	
	Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan perangkat Desa	23.400.000	23.400.000	
	Pembangunan /Rehabilitasi peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa	25.233.722	25.233.722	
	Kegiatan Penyusunan/Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	6.418.500	6.418.500	
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	500.000	500.000	

	Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	6.831.250	6.831.250	
	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	3.082.500	3.082.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll	12.913.000	12.913.000	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES ,APBDES Perubahan ,LPJ	8.015.500	8.015.500	
	Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi /penilaian Aset desa	12.025.000	12.025.000	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa /LPPDesa dan informasi Kepada Masyarakat	457.300	457.300	
	Pengembangan Sistem Desa	9.200.000	9.200.000	
	FORUM PEMBINA DESA	7.040.000	7.040.000	
	Administrasi Pajak bumi dan Bangunan (PBB)	25.232.000	25.232.000	
	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	19.768.000	19.768.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA /TPQ Milik Desa	39.202.500	39.202.500	
5.2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu			
	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan	2.899.000	2.899.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.600.000	38.600.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	12.550.000	12.550.000	
	Kegiatan Kegiatan BKB	6.000.000		
	Kegiatan Bina Keluarga Remaja		10.000.000	
	Kegiatan Sarana Prasarana Posyandu	8.400.000	8.400.000	
	Pembangunan Peningkatan Jalan Usaha Tani	201.945.500	300.000.00	
	Pembangunan /Peningkatan Pemakaman Milik Desac	6.030.000	6.030.000	
	Pemeliharaan Saluran Irigasi	8.268.750	8.268.750	
	Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	77.650.000	20.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan hidup	2.000.000	2.000.000	
	Pembangunan Rumah tidak layak huni		240.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Kegiatan Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.100.000	14.100.000	
5.3.2	Kegiatan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9.450.000	9.450.000	

	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian ,adat ,kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI,Raya Keagamaan)	7.312.500	7.312.500	
	Lain-lain sub Bidang Keagamaan	8.600.000	8.600.000	
	Peembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan /Olahraga milik Desa	4.320.000	4.320.000	
	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.922.000	3.922.000	
	Kegiatan Pembinaan PKK	14.639.000	14.639.000	
	Kegiatan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan	5.749.600	5.749.600	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.749.500	5.749.500	
	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000	20.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.1	Kegiatan Pelatihan /Pengenalan Tehnologi Tepat Guna Untuk Pertanian	3.680.000	3.680.000	
5.4.2	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	68.586.800	68.586.800	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000	13.500.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000	7.500.000	
	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	2.500.000	2.500.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000	4.000.000	
5.5.2	Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat	4.500.000	4.500.000	
5.5.3	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000	82.800.000	
	JUMLAH BELANJA	1.289.037.980	1.539.037.980	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sidorejo

Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	72.586.366,44	50.000.000	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	20.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.000.000	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.000.000	211.117.680
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.200.000	25.037.064
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	50.500.000	62.000.270,44
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	17.808.000
06	Penyediaan Operasional BPD	5.530.000	11.176.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000	25.423.200
90	Penyediaan Operasional PEMDES yang bersumber dari Dana Desa		24.499.200
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.200.000	23.400.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	22.500.000	
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	25.000.000	25.233.772

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.500.000	
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	14.000.000	6.418.500
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		500.000
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.500.000	6.831.250
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.000.000	
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.500.000	3.082.500
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.500.000	12.913.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	9.500.000	8.015.500
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.000.000	12.025.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	750.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000	457.300
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000	9.200.000
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000	
91	Forum Pembina Desa	8.500.000	7.040.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.000.000	25.232.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		19.768.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 88 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	16.815.000	Belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.117.680	104.684.100	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.037.064	23.767.476	Belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	62.000.270,44	24.032.940	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	17.808.000	4.233.000	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	11.176.000	4.700.000	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.423.200	3.823.200	Belum tercapai
8.	Penyediaan Operasional PEMDES yang bersumber dari Dana Desa	24.499.200	16.800.000	Belum tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.400.000	0	Belum tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	25.233.772	0	Belum tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.418.500	0	Belum tercapai
12.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	500.000	0	Belum tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.831.250	6.831.250	tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3.082.500	3.082.500	Tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	12.913.000	7.018.000	Belum tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8.015.500	5.495.000	Belum tercapai
17.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12.025.000	10.050.000	Belum tercapai
18.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	457.300	0	Belum tercapai
19.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.200.000	7.550.000	Belum tercapai
20.	Forum Pembina Desa	7.040.000	2.210.000	Belum tercapai
21.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.232.000	0	Belum Tercapai
22.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	19.768.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : ...2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : ...0.. kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 20 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	61.000.000	39.202.500
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	7.500.000	12.550.00
02	Penyelenggaraan Posyandu	65.000.000	88.767.00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	6.000.000	2.899.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000	38.600.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	4.000.000	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.000.000	6.000.000
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000	8.400.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	7.500.000	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	240.000.000	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	30.000.000	201.945.500
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	6.000.000	2.887.940
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.500.000	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	7.500.000	8.268.750
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	4.000.000	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	50.000.000	77.650.000
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	5.000.000	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		2.000.000
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	5.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	150.000.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 19 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 12 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 63 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Non-Formal Milik Desa Madrasah	39.202.500	19.535.000	Belum tercapai
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	12.550.000	8.500.134	Belum tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	88.767.000	51.891.000	Belum tercapai
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.899.000	0	Belum tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.600.000	15.550.000	Belum tercapai
6.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.000.000	1.800.000	Belum tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	8.400.000	8.400.000	tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	201.945.500	201.945.500	Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	6.030.000	2.887.940	Belum tercapai
10	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke	8.268.750	8.268750	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Rumah Tangga			
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	77.650.000	0	Belum tercapai
12	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	2.000.000	2.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 8 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.500.000	14.100.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	7.000.000	
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	7.000.000	9.450.00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000	7.312.500
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.000.000	8.600.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	5.000.000	
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga		4.320.500
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.800.000	3.922.000
03	Pembinaan PKK	9.000.000	14.639.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	5.749.600
90	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		20.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun

Anggaran 2023 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 90%.

Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.100.000	6.200.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9.450.00	6.300.000	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	7.312.500	6.212.500	Belum Tercapai
4.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	8.600.000	3.800.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	4.320.500	1.495.500	Belum Tercapai
6.	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	3.922.000	825.000	Belum Tercapai
7.	Pembinaan PKK	14.639.000	7.854.000	Belum Tercapai
8.	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	3.922.000	825.000	Belum Tercapai
9.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.749.600	3.099.600	Belum Tercapai
10.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 10 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	10.000.000	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	5.000.000	
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	1.000.000	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	9.000.000	
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		68.586.800
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		3.680.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	600.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000	13.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000	7.500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000	
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	5.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		2.500.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	25.000.000	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 12 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 50 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	68.586.800	68.586.800	Tercapai
2.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	3.680.000	0	Belum tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000	12.000.000	Belum tercapai
5.	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000	0	Belum tercapai
6.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.500.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	4.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	4.500.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	37.600.000	82.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000	0	Belum tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	4.500.000	0	Belum tercapai
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000	62.100.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun

pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sidorejo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pencairan tidak tepat waktu

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pencairan tidak tepat waktu

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pencairan tidak tepat waktu

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pencairan tidak tepat waktu

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Pencairan tidak tepat waktu

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Sidorejo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - b. Penyelenggaraan Belanja Siltap ,Tunjangan dan Operasional PEMDES
 - c. Tunjangan BPD Dan Operasional BPD
 - d. Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa ,Lembaga Desa
 - e. Insentif Lembaga Desa (RT & RW)
 - f. Pengelolaan Administrasi Kependudukan ,Pencatatan sipil ,Statistik
 1. Penyusunan ,Pendataan Profil Desa
 2. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Milik Desa
 3. Pemetaan analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif
 - g. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
 - h. Pengelolaan Administrasi /inventerisasi Aset Desa
 - i. Penyusunan Laporan Kepala Desa
 - j. Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan
 - h Kegiatan FORBINDES

K. Sistem Informasi Desa

1. Pembangunan Saprasi Kantor Desa

4. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Polindes
 - b. Posyandu
 - c. PAUD/TPA/TPQ
 - d. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan
 - e. Desa siaga Kesehatan
 - f. PMR
 - g. Pengasuhan Bersama BKB
 - h. Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - i. Pembangunan Jalan Desa
 - j. Pembangunan Pemakaman Milik Desa /Situs Bersejarah Milik Desa
 - k. Pemeliharaan Sambungan Air bersih /Saluran irigasi
 - l. Pembangunan /Peningkatan Pengelolaan Sampah
 - m. Pengelolaan lingkungan hidup
 - n. Pelatihan dan pengelolaan sampah
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Kegiatan DESTANA
 - c. Penyelenggaraan Festival ,kesenian ,adat,kebudayaan ,HUT RI dll
 - d. Lain-lain Sub Bidang Keagamaan
 - e. Pembinaan Lembaga (Kantor ,PKK ,LPM ,Lembaga Kemasyarakatan)
 - f. Lain-lain Sub Bidang Kemasyarakatan (LOMBA RT Cantik)
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Pelatihan teknologi tepat guna
 - e. Pembangunan saluran irigasi tersier
 - f. Pelatihan Pengelolaan BUMDES
4. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. BLT-DD

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024,

sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3.

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024
(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : SIDOREJO
KECAMATAN : SAWAHAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	1	1,2,3,18	1 org	1 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	ADD	34.000.000	ADD	√		
	1	2	1,2,3,18	9 org	9 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	ADD	215.000.000	ADD	√		
	1	3	1,2,3,18	11 org	11 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	ADD	23.200.000	ADD	√		
	1	4	18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	BHPRD/P	50.500.000	BHPRD/P	√		
	1	5	18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	BPD	ADD	14.100.000	ADD	√		
	1	6	18	5 org	5 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	BPD	ADD	5.537.980	ADD	√		
	1	7	1,2,3,18	27 org	27 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	RT/RW	ADD	32.400.000	ADD	√		
	1	90	1,2,3,18	9 org	9 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	PAD	25.200.000	PAD	√		
2	2	1	9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	3 Paket	PEMDES	DD	22.500.000	DD	√		
	2	2	9,18	1 Paket	1 Paket	2024		1 Paket	PEMDES	PHRD	5.000.000	PHRD	√		
	2	3	9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	BK/PHBR	25.000.000	BK/PHBR	√		
	2	3	1,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	DD	1.500.000	DD	√		
	2	3	1,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	DD	4.000.000	DD	√		
	2	3	1,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	DD	10.000.000	DD	√		
	2	3													
	2	4													
	2	5	1,2,5,10,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	DD	12.500.000	DD	√		
	2	90													
3	3	1	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	DD	5.000.000	DD	√		
	3	2	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	DD	4.450.000	DD	√		

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2024

DESA : SIDOREJO
 KECAMATAN : SAWAHAN
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,2,3,18	1 org	1 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	34.000.000	ADD	ADD	√		
	2	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	9 org	9 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	215.000.000	ADD	ADD	√		
	3	Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	11 org	11 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	23.200.000	ADD	ADD	√		
	4	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa	18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	50.500.000	BHPRD/PA	BHPRD/PA	√		
	5	Penyelenggaraan Tunjangan BPD	18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	BPD	14.100.000	ADD	ADD	√		
	6	Penyelenggaraan Operasional BPD	18	5 org	5 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	BPD	5.537.980	ADD	ADD	√		
	7	Penyelenggaraan Insentif RT/RW	1,2,3,18	27 org	27 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	RT7RW	32.400.000	ADD	ADD	√		
	90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	9 org	9 org	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	25.200.000	PAD	PAD	√		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa														
1	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	3 Paket	PEMDES	22.500.000	DD	DD	√		
2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	5.000.000	PHBRD	PHBRD	√		
3	3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	25.000.000	BK/PHBRU	BK/PHBRU	√		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
1	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	1.500.000	DD	DD	√		
2	2	a. Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	4.000.000	DD	DD	√		
		b. Pemutakhiran SDGs	1,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	10.000.000	DD	DD	√		
3	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa													
5	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2,5,10	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	12.500.000	DD	DD	√		
4	Tata Praja Pemerintahan, Keuangan dan Pelaporan														
1	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	5.000.000	DD	DD	√		
2	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	4.450.000	DD	DD	√		
3	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	5.500.000	DD	DD	√		
4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	9.500.000	ADD	ADD	√		
5	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pemilaian Aset Desa	5,10,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	5.000.000	DD	DD	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Nama Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)								Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
4	Kawasan Permukiman	12	3,5,8,9,10,11,15	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	250.000.000	DD	√				
		13														
		14		3,5,8,9,10,11,15	1 paket	1 paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	54.000.000	DD	√			
		16		9,16,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	12 Bln	Masy	6.000.000	DD	√			
		17														
		20		3,5,8,9,10,11,15	1 paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	7.500.000	DD	√			
		90														
		1		9,16,18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	240.000.000	BK	√			
		4														
		12		3,6,9,11,12,13,15	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	20.000.000	DD	√			
		13		3,6,9,11,12,13,15	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	4.000.000	DD	√			
		14														
		15		3,6,9,11,12,13,15	1 PAKET	1 PAKET	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	20.000.000	BK/DD	√			
		5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1												
		2														
		3			9	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	6.500.000	DD	√		
		7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1												
8		8,9		1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.000.000	DD/BK	√				
90																
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa					Jumlah	Bidang 2			814.500.000						

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber								Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Peleindugan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	14.500.000	DD	√				
2		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4, 11, 17	35 org	35 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	7.000.000	DD	√					
4		Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9, 11, 15	35 org	35 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	2.000.000	DD	√					
5		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9, 11, 15	35 org	35 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	7.000.000	DD	√					
2		Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa						4 Paket	Masy	5.000.000	DD	√			
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa		4, 16, 18	4 Paket	4 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.500.000	DD	√					
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		4, 16, 18	3 anak	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	√					
3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten						1 Paket	Masy	5.000.000	DD	√				
2		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	4, 18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	√					
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat						1 Paket	Masy	3.700.000	DD	√				
2		Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	4, 5, 18	10 org	10 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	9.000.000	DD	√					
3		Pembinaan PKK	4, 5, 18	30 org	30 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	4.500.000	DD	√					
4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4, 5, 18	5 org	5 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	√					
90		Pembinaan Karang Taruna	4, 5, 18	35 org	35 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	20.000.000	DD	√					
91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	4, 5, 18	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	88.200.000								
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa														Jumlah Bidang 3		
1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa														
2		Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan													
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		1, 3, 4, 5, 8, 10	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	4.000.000	DD	√					
4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana																
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1, 3, 4, 5, 8, 10	Pelatihan/ Bimtek/ Penganalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan *	1, 3, 4, 5, 8, 10	1 Paket	1 Paket	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	√				
1		Peningkatan kapasitas kepala Desa	4, 5, 17, 18	1 org	1 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	600.000	DD	√					
2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4, 5, 17, 18	9 org	9 org	2024	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	2.500.000	DD	√						

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SIDOREJO,
SUTRIONO

